

**LAND RIG INSURANCE**

**ASURANSI PENGEBORAN DARAT**

“Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan”

<p><b>“ALL RISKS”</b>  <b>OIL AND GAS WELL DRILLING TOOL          FLOATER FORM (LAND)</b></p>
---

<p><b>“SEMUA RISIKO”</b>  <b>PERALATAN PENGEBORAN SUMUR MINYAK          DAN GAS FLOATER FORM (DARAT)</b></p>
--

**1. PERILS INSURED**

This Policy Insures against all risks of direct physical loss of or damage to the insured property from any external cause, except as hereinafter excluded.

**2. PROPERTY INSURED**

Except as hereinafter excluded, this policy insures oil or gas-well drilling, servicing, work-over or speciality equipment as set out in the attached Schedule, the property of the Insured, or for which the Insured may be legally liable including but not limited to: tools, portable buildings and their contents, machinery, materials, appurtenances, derricks, substructures, drill pipe, drill collars, and other equipment constituting a part thereof, either while being assembled or while assembled and rigged up for drilling operations or dismantled and separated for transportation, overhaul, maintenance, repair, adjusting, servicing, and other purposes and including whilst in transit. Each item or rig shall be deemed a separate insurance; however, permission is granted the Insured to interchange equipment between items or units scheduled hereunder.

**3. AUTOMATIC COVERAGE**

This policy, subject to its terms and conditions, is extended to cover additional drilling and/or workover rigs or other items as defined above which the Insured may acquire subsequent to the effective date of this policy. In consideration of this extension, the Insured specifically agrees to report such acquisition to the Insurers within 30 days and pay pro rata additional premium from date acquired if not reported within the required period.

**1. RISIKO-RISIKO YANG DIJAMIN**

Polis ini menjamin semua resiko kerugian atau kerusakan fisik langsung pada properti yang dijamin dari penyebab eksternal, kecuali dikecualikan di sini.

**2. PROPERTI YANG DIJAMIN**

Kecuali dikecualikan di sini, polis ini menjamin peralatan pengeboran sumur minyak dan gas, peralatan servis, peralatan pengerjaan ulang atau peralatan khusus yang disebutkan dalam Ikhtisar Pertanggungan, properti milik Tertanggung atau yang merupakan tanggung jawab sah Tertanggung termasuk namun tidak terbatas pada alat-alat, bangunan portabel dan isinya, mesin, bahan-bahan, perlengkapan, derek, substruktur, pipa bor, drill collar (pipa baja yang tebal dan berat yang dipasang antara drill pipe dan bit) dan peralatan-peralatan lainnya yang merupakan bagian daripadanya selama berada di lokasi-lokasi yang dijamin di sini. Setiap item atau rig akan dianggap sebagai asuransi yang terpisah; namun demikian, izin diberikan kepada Tertanggung untuk saling menukar peralatan di antara item-item atau unit-unit yang disebutkan dalam polis ini.

**3. PERTANGGUNGAN OTOMATIS**

Polis ini tunduk pada syarat dan ketentuannya diperluas untuk menjamin tambahan rig pengeboran dan/atau workover rig atau barang-barang lain yg disebutkan di atas yang diperoleh oleh Tertanggung setelah tanggal berlakunya polis ini. Berdasarkan perluasan jaminan ini, Tertanggung secara khusus setuju untuk melaporkan perolehan barang tersebut kepada Penanggung dalam waktu 30 hari dan membayar premi tambahan secara pro rata sejak tanggal peralatan diperoleh apabila tidak

In no event shall the Insurers be liable for more than the maximum scheduled value any one rig or item under the terms of this extension.

4. It is understood and agreed this policy shall include property as above described (except as hereinafter excluded), being either their own, or property sold but not removed, also, on their interest in or on their legal liability for similar property rented or leased or held on joint account with others, or being repaired, all while located as described above; as schedule herein.

#### **5. TERRITORIAL LIMIT**

Republic of Indonesia including whilst on ferries and/or dumb barges in tow sea transit not exceed 500 miles, otherwise at prior notification to Insurers and subject to additional premium; and with pre-shipment survey in respect of towage by approved Surveyor.

#### **6. DEDUCTIBLE CLAUSE**

In respect of each claim for loss or damage, the Insurers shall be liable for their due proportion of the loss or damage to the Insured property as set forth by the terms and conditions of this Policy, after deducting as stated in the schedule from the amount of said loss or damage in each and every loss.

#### **7. DEBRIS REMOVAL EXTENSION**

This policy also covers expenses incurred in the removal of debris of the property covered hereunder which may be destroyed or damaged,

dilaporkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Dalam kondisi apapun tanggung jawab Penanggung tidak akan melebihi dari nilai maksimum yang telah ditetapkan untuk setiap satu rig atau item sesuai ketentuan dari perluasan jaminan ini.

4. Dipahami dan disetujui bahwa polis ini juga mencakup properti yg diuraikan di atas (kecuali yang dikecualikan lebih lanjut di sini), baik properti milik sendiri, atau properti yang sudah dijual namun tidak dipindahkan, juga atas hak mereka yang ada dalam atau atas kewajiban mereka atas properti yang sama yang disewa atau disewakan atau dimiliki bersama dengan pihak lain atau yang sedang diperbaiki, kesemuanya selama berada di lokasi yang disebutkan di atas; sebagaimana ditetapkan di sini.

#### **5. BATAS TERITORIAL**

Republik Indonesia termasuk selama berada di atas kapal feri dan/atau dumb barge (kapal tongkang tanpa mesin untuk mengangkut tanah hasil pengerukan) yang sedang menarik pada perjalanan laut tidak lebih dari 500 mil, atau jika tidak dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Penanggung Asuransi dan dikenakan premi tambahan; dan dengan survey sebelum pengiriman untuk penarikan oleh Surveyor yang disetujui.

#### **6. KLAUSULA RISIKO DIBAYAR SENDIRI**

Untuk masing-masing klaim kerugian atau kerusakan Penanggung Asuransi wajib membayar proporsi kerugian atau kerusakan atas properti milik tertanggung sebagaimana ditetapkan oleh syarat dan ketentuan dari Polis ini setelah dikurangi risiko dibayar sendiri yang dinyatakan dalam ikhtisar pertanggungan dari jumlah kerugian atau kerusakan tersebut untuk setiap dan masing-masing kerugian.

#### **7. PERLUASAN JAMINAN UNTUK PEMBUANGAN PUING-PUING**

Polis ini juga menjamin biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membersihkan puing-puing properti yang dijamin di sini hancur atau rusak

by a peril insured against. In no event shall the Insurers liability exceed an additional 10% (ten percent) over the amount scheduled herein for that item. The cost of removal of debris shall not be considered in determination of the valuation of the property covered.

**8. THIS POLICY DOES NOT INSURE AGAINST**

(a) Wear and tear and/or gradual deterioration.

(b) Loss or damage caused by or resulting from:

(1) -War, invasion, act of foreign enemy, hostilities or warlike operations (whether war be declared or not) or civil war.

-Riots, strike, locked-out workers, malicious acts, looting, mutiny, civil commotion, military rising, insurrection, rebellion, revolution, military or usurped power, confiscation, requisition or nationalization, acts of terrorism "Terrorism" means the use of violence for the purpose of putting the public or any section of the public in fear.

(2) -Ionising radiation or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from the combustion of nuclear fuel.

(3) -The radioactive toxic explosive or other hazardous properties of any explosive nuclear assembly or nuclear component thereof.

(c) Loss or damage occasioned by or resulting from the explosion of steam engines, steam or hot water boilers, steam pipes, water heaters or their connection caused by internal steam or water pressure; nor for loss occasioned by the explosion of internal

akibat salah satu risiko yang dijamin. Dalam kondisi apapun kewajiban Penanggung tidak lebih dari tambahan 10% atas jumlah yang telah ditetapkan di sini untuk item tersebut. Biaya pembuangan puing tidak harus dipertimbangkan dalam menetapkan nilai properti yang dijamin.

**8. POLIS INI TIDAK MENJAMIN**

(a) Keausan dan/atau kerusakan yang terjadi secara bertahap

(b) Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh atau akibat dari:

(1) -Perang, invasi, tindakan permusuhan bangsa asing, tindakan penyerangan atau tindakan serupa perang (apakah perang yang dinyatakan atau tidak) atau perang sipil;

-Kerusuhan, pemogokan, larangan bekerja bagi para pekerja, perbuatan jahat, penjarahan, pemberontakan terhadap otoritas resmi yang dilakukan oleh tentara, huru-hara, pergolakan militer, pergolakan dengan kekerasan, pemberontakan, revolusi, perebutan kekuasaan dengan kekuatan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, penyitaan, pengambilalihan atau nasionalisasi, tindakan terorisme. "Terorisme" berarti penggunaan kekerasan untuk tujuan menimbulkan rasa takut kepada masyarakat atau sebagian anggota masyarakat.

(2) -Radiasi ion atau kontaminasi karena radioaktivitas dari setiap bahan bakar nuklir atau dari pembakaran bahan bakar nuklir.

(3) -Bahan-bahan radioaktif, beracun, bahan peledak atau bahan-bahan berbahaya lainnya dari rangkaian bahan peledak nuklir atau komponen nuklir daripadanya.

(c) Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh atau yang timbul dari ledakan mesin uap, boiler uap atau air panas, pipa uap, pemanas air, atau hubungannya yang disebabkan oleh uap internal atau tekanan air; atau kerugian disebabkan oleh ledakan

combustion engines, flywheels, pulleys, abrasive wheels or moving or rotating parts of machines; unless fire ensues and then for loss or damage by fire only.

- (d) Loss or damage caused by the neglect of the Insured to use all reasonable means to save and preserve the property at and after any disaster insured against; or when the property is endangered by fire in neighbouring premises;
- (e) Loss of or damage to electrical appliances or devices of any kind, including wiring, arising from electrical injury disturbance to said electrical appliances or devices or wiring from artificial causes, unless fire ensues and then only for direct loss or damage caused by such ensuing fire;
- (f) Loss or damage while the property is situated or installed on vessels or barges (except while being transported on a regular ferry line) or on artificial island(s) above water, or during any operation offshore except when agreed by Insured in advance at additional premium to be charged;
- (g) Loss of or damage to servicing or workover rigs or derrick while being moved by skidding while in a fully or partially Assembled state, other than the state in which they are intended to be moved.
- (h) Loss of or damage to drill bits, drilling mud, acid, cement or chemicals;

mesin pembakaran internal, roda gaya, katrol, roda abrasif atau komponen-komponen mesin yang bergerak atau berputar; kecuali kebakaran yang terjadi kemudian dan untuk kerugian atau kerusakan yang hanya disebabkan oleh api saja.

- (d) Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian Tertanggung untuk menggunakan segala cara yang wajar untuk menyelamatkan dan melindungi properti pada saat dan setelah setiap peristiwa bencana yang dijamin; atau ketika properti terancam rusak oleh kebakaran yang terjadi di lokasi-lokasi yang bersebelahan.
- (e) Kerugian atau kerusakan pada peralatan listrik atau perangkat apapun juga, termasuk kabel, yang timbul dari cedera listrik, gangguan terhadap peralatan listrik atau perangkat tersebut atau kabel karena palsu, kecuali kebakaran yang terjadi maka jaminan hanya berlaku untuk kerugian atau kerusakan langsung yang disebabkan oleh kebakaran lanjutan.
- (f) Kerugian atau kerusakan selama properti berada atau dipasang di kapal atau tongkang (kecuali selama diangkut di jalur feri reguler) atau di pulau buatan di atas air, atau selama operasi lepas pantai kecuali bila disetujui oleh Penanggung sebelumnya dengan membayar premium tambahan.
- (g) Kerugian atau kerusakan pada rig atau derek yang sedang bekerja atau digunakan kembali ketika sedang dipindahkan dengan menggunakan bantalan geser (skidding) dimana alat dalam kondisi montase alat lengkap atau terakit sebagian, selain kondisi di mana rig atau Derek tersebut memang sedianya akan dipindahkan.
- (h) Kerugian atau kerusakan pada bit bor, lumpur pengeboran, asam, semen atau bahan kimia.

- (h) Loss or damage caused by open flames methods used to pre-heat engine combustion chambers or thaw fuel lines and the like;
- (j) Loss or damage to foam solutions or other fire extinguishing materials lost, expended or destroyed in fire fighting, or for any other expenses incidental to fighting fire, controlling or attempting to control blow-out or cratering;
- (k) Delay or loss of use, whether resulting from a peril insured against or otherwise;
- (l) Theft if due to infidelity of employees or the conversion, embezzlement or secretion by any person in lawful possession of the property or failure of such persons to return property loaned, rented or used by them;
- (m) Unexplained loss; mysterious disappearance; nor loss or shortage disclosed upon taking inventory;
- (n) Any repairing, adjusting, servicing or maintenance operation unless fire or explosion ensues and then only for loss or damage by such ensuing fire or explosion.
- (i) Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh metode api terbuka (open flame methods) yang digunakan untuk memanaskan ruang pembakaran mesin atau saluran bahan bakar cair dan sejenisnya.
- (j) Kerugian atau kerusakan pada larutan busa atau bahan-bahan pemadam kebakaran lainnya yang hilang, dikeluarkan atau hancur untuk memadamkan kebakaran, atau biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan pemadaman kebakaran, pengendalian atau upaya untuk mengendalikan ledakan atau kawah.
- (k) Keterlambatan atau kerugian pemakaian, baik yang terjadi dari salah satu risiko yang dijamin atau lainnya.
- (l) Pencurian jika terjadi karena kecurangan karyawan atau konversi, penggelapan atau penyembunyian yang dilakukan oleh setiap orang yang secara sah memiliki properti tersebut atau kegagalan orang-orang tersebut untuk mengembalikan properti yang dipinjam, disewa atau digunakan oleh mereka.
- (m) Kerugian yang tidak dapat dijelaskan, hilang secara misterius, atau kerugian atau kekurangan yang terungkap pada saat menghitung persediaan.
- (n) Setiap kegiatan perbaikan, penyesuaian, servis atau pemeliharaan kecuali kebakaran atau ledakan yang terjadi kemudian maka jaminan hanya berlaku untuk kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran atau ledakan tersebut.

## 9. PROPERTY NOT INSURED

- (a) This policy does not insure, MOTOR VEHICLES, (except such trucks, carriers or trailers on which equipment is permanently attached as part of an item or unit herein described or trailers used as quarters for crews), aircraft, railroad rolling stock, cement, mud, drilling, compounds, chemicals, casing, roadways, causeways, earthen pits, blueprints, plans,

## 9. PROPERTI YANG TIDAK DIJAMIN

- (a) Polis ini tidak menjamin KENDARAAN BERMOTOR (kecuali truk, kereta atau trailer dimana peralatan terpasang secara permanen sebagai bagian dari salah satu item atau unit yang disebutkan di sini, atau trailer yang digunakan sebagai markas kru atau kendaraan bermotor yang diuraikan di sini), pesawat udara, material beroda, semen, lumpur, pengeboran senyawa,

- specifications, records, property while in permanent storage in any warehouse or yard owned, leased or controlled by Insured unless specifically scheduled herein.
- (b) Insured property situated below the earth's surface for which the well owner or operator has contractually assumed liability.
- (c) Insured property situated below the earth's surface unless loss or damage is caused by:
- (1) Fire, lightning, tornado, windstorm, flood and theft.
  - (2) Explosion above the surface of the ground, blow-out or cratering as defined herein.
  - (3) Raising, lowering, pull-in or collapse of derricks or masts.
  - (4) Total loss of the rig.
- (d) Insured property used to drill a relief well to control or to attempt to control blow-out, crater or fire in any oil or gas well unless approval is obtained from Insurers, or held covered at a premium to be agreed.
- (e) Property consisting of a complete units or parts thereof, leased, loaned or rented to others or operated by others, unless prior notice has been given to Insurers and policy is extended to cover such property in use by others.
- (f) Nuclear reaction or nuclear radiation or radioactive contamination, all whether such loss be direct or indirect, proximate or remote, or be in whole or in part caused by, contributed to or aggravated by the peril(s)
- bahan kimia, jalan raya selubung, tanggul/pematang, lubang tanah, cetak biru, rencana, spesifikasi, catatan-catatan atau properti yang berada dalam penyimpanan permanen di setiap gudang atau tempat penyimpanan yang dimiliki kecuali yang disimpan di tempat Tertanggung.
- (b) Properti yang dijamin yang berada di bawah permukaan bumi yang menjadi tanggung jawab pemilik atau operator sumur berdasarkan kontrak atau secara sah.
- (c) Properti yang dijamin yang berada di bawah permukaan bumi kecuali kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh:
- (1) Kebakaran, petir, tornado, badai, banjir, pencurian, vandalisme, perbuatan jahat, sabotase, pemogokan, kerusuhan, huru-hara atau pesawat terbang.
  - (2) Ledakan yang di atas permukaan tanah, semburan atau pengkawahan seperti yang dijelaskan di sini.
  - (3) Pengangkatan, penurunan, penarikan atau runtuhnya derek atau tiang-tiang.
  - (4) Kerugian total pada Rig.
- (d) Properti yang dijamin yang digunakan untuk mengebor sumur pengganti untuk mengendalikan atau upaya untuk mengendalikan ledakan, pengkawahan atau kebakaran yang terjadi di dalam sumur minyak atau gas, kecuali persetujuan diperoleh dari Penanggung, atau dijamin.
- (e) Properti yang terdiri dari satu unit lengkap atau komponen-komponennya yang disewakan, dipinjamkan atau direntalkan kepada orang lain atau dioperasikan oleh orang lain kecuali pemberitahuan sebelumnya telah diberikan kepada Penanggung dan polis ini diperluas untuk menjamin properti yang digunakan oleh orang lain tersebut.
- (f) Reaksi nuklir atau radiasi nuklir atau kontaminasi radioaktif, apakah terkendali atau tidak terkendali, dan apakah kerugian tersebut langsung atau tidak langsung, menyebar atau terpusat, atau secara

insured against in this policy, direct loss by fire resulting from nuclear reaction or nuclear radiation or radioactive contamination is insured against by this policy.

keseluruhan atau sebagian yang disebabkan oleh, akibat dari atau diperburuk oleh risiko-risiko yang dijamin oleh polis ini. Kerugian langsung yang disebabkan oleh kebakaran akibat reaksi nuklir atau radiasi nuklir atau kontaminasi radioaktif dijamin oleh polis ini.

**10. TERRORISM EXCLUSION CLAUSE FOR CONTAMINATION AND EXPLOSIVES**

It is agreed that, regardless of any contributory causes, this policy or any endorsement thereto does not cover any loss, damage, liability, cost or expense directly or indirectly arising out of

- a) biological or chemical contamination
- b) missiles, bombs, grenades, explosives due to any act of terrorism.

For the purpose of this clause an act of terrorism means an act, including but not limited to the use of force or violence and/or the threat thereof, of any person or group(s) of persons, whether acting alone or on behalf of or in connection with any organization(s) or government(s), committed for political, religious, ideological or ethnic purposes or reasons including the intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear.

For the purpose of a) "contamination" means the contamination, poisoning, or prevention and/or limitation of the use of objects due to the effects of chemical and/or biological substances.

If the Company alleges that by reason of this exclusion, any loss, damage, liability, cost or expense is not covered by this policy the burden of proving the contrary shall be upon the Insured. Subject otherwise to the Terms, Conditions and Exceptions of this Policy.

**11. PHYSICAL DAMAGE CLARIFICATION CLAUSE**

Property damage covered under this policy shall mean physical damage to the substance of property.

**10. KLAUSULA PENGECUALIAN TERORISME UNTUK KONTAMINASI DAN BAHAN PELEDAK**

Disepakati bahwa, terlepas dari setiap penyebabnya, polis ini atau setiap kali tambahannya tidak menjamin segala kerugian, kerusakan, kewajiban, biaya atau beban langsung maupun tidak langsung yang timbul dari

- a) Kontaminasi biologi atau kimia
- b) rudal, bom, granat, bahan peledak akibat setiap aksi terorisme.

Untuk tujuan klausa ini aksi terorisme berarti suatu tindakan termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan kekuatan atau kekerasan dan/atau ancamannya yang dilakukan oleh orang atau kelompok orang baik bertindak sendiri atau atas nama atau terkait dengan suatu organisasi atau pemerintah yang dilakukan untuk tujuan politik, agama, ideologi atau sejenisnya, termasuk keinginan untuk mempengaruhi pemerintah dan/atau untuk menimbulkan rasa takut kepada masyarakat atau sebagian anggota masyarakat.

Untuk tujuan huruf a) di atas, "kontaminasi" berarti kontaminasi, keracunan, atau pencegahan dan/atau pembatasan pemakaian benda-benda akibat efek-efek dari bahan-bahan kimia dan/atau biologi.

Apabila Perusahaan menduga bahwa karena alasan pengecualian ini segala kerugian, kerusakan, kewajiban, biaya atau beban yang tidak dijamin oleh polis ini maka beban pembuktian berada pada Tertanggung. Tunduk pada Ketentuan, Kondisi dan Pengecualian dari Polis ini.

**11. KLAUSULA KLARIFIKASI KERUSAKAN FISIK**

Kerusakan properti yang dijamin dalam Perjanjian ini berarti kerusakan fisik pada substansi properti.

Physical damage to the substance of property shall not include damage to data or software, in particular any detrimental change in data, software or computer programs that is caused by a deletion, a corruption or a deformation of the original structure.

Consequently, the following are excluded from this Policy:

- A. Loss of or damage to data or software, in particular any detrimental change in data, software or computer programs that is caused by a deletion, a corruption or a deformation of the original structure, and any business interruption losses resulting from such loss or damage. Notwithstanding this exclusion, loss of or damage to data or software, which is the direct consequence of insured physical damage to the substance of property, shall be covered.
- B. Loss or damage resulting from an impairment in the function, availability, range of use or accessibility of data, software or computer programs, and any business interruption losses resulting from such loss or damage.

Subject otherwise to the Terms, Conditions and Exceptions of this Policy.

## **12. BLOWOUT PREVENTER WARRANTY**

The Insured warrants and agrees that blow-out preventer of standard make will be set on the surfaces casing, same to be installed and tested in accordance with the usual practice (this warranty not applicable to cable tool rigs and spudders) but this warranty shall not apply at such times when the fitting of side blow-out preventer interferes with or prevents the Insured from carrying out his servicing or workover program in accordance with normal practice.

## **13. BLOWOUT AND CRATERING CLAUSE**

The Terms "Blow-out" shall be taken as the sudden expulsion of drilling fluid (mud, water, and sometimes oil) above the surface of the

Kerusakan fisik terhadap substansi properti tidak termasuk kerusakan pada data atau perangkat lunak, terutama semua perubahan data, perangkat lunak atau program komputer yang sifatnya merugikan yang disebabkan oleh penghapusan, korupsi atau deformasi dari struktur aslinya.

Akibatnya, hal-hal berikut ini dikecualikan dari Perjanjian ini:

- A. Kehilangan atau kerusakan pada data atau perangkat lunak, perubahan data, perangkat lunak atau program komputer yang sifatnya merugikan yang disebabkan oleh penghapusan, korupsi atau deformasi dari struktur aslinya, dan semua kerugian akibat gangguan usaha yang timbul dari kehilangan atau kerusakan tersebut. Meyimpang dari pengecualian ini, kehilangan atau kerusakan pada data atau perangkat lunak sebagai akibat langsung dari kerusakan fisik pada substansi properti akan dijamin.
- B. Kehilangan atau kerusakan yang timbul dari adanya penurunan fungsi, ketersediaan, jangkauan pemakaian atau aksesibilitas data, perangkat lunak atau program komputer, dan semua kerugian akibat gangguan usaha yang timbul dari kehilangan atau kerusakan tersebut.

Tunduk pada Ketentuan, Kondisi dan Pengecualian dari Polis ini

## **12. GARANSI PENCEGAH SEMBURAN**

Tertanggung menjamin dan setuju bahwa alat pencegah semburan model standar akan dipasangkan pada selubung permukaan, dan akan dipasang dan diuji coba sesuai dengan praktek yang lazim (garansi ini tidak berlaku untuk rig atau spudder (alat pembesar lubang) dan peralatan kabel) namun garansi ini tidak berlaku pada saat pemasangan alat pencegah semburan tersebut mengganggu atau menghalangi Tertanggung untuk melakukan pekerjaannya atau program pengerjaan ulang sesuai dengan praktek yang normal.

## **13. KLAUSULA SEMBURAN LIAR DAN PENGKAWAHAN**

Istilah "Semburan Liar" didefinisikan sebagai keluarnya secara tiba-tiba cairan pengeboran

ground (above the earth's surface) followed by a continuous uncontrolled flow of oil, gas or water from the well that occurs when the pressure of oil, gas or water entering the well at some deep below the surface is greater than the pressure exerted by the column of drilling fluid in the well and resulting in the well getting completely out of control.

The Term "Crater" shall be defined as a basin like opening in the earth's surface surrounding a well caused by the erosion and eruptive action of Gas and/or Oil and/or Water flowing without restriction.

#### **14. SALVAGE EXPENSES, OR SUE AND LABOUR**

It is agreed that in the event of salvaging expenses or sue and labour charges, (not herein excluded) being incurred in consequence of a peril insured against, then Insurers shall be liable for no greater proportion of such expense than the value of the drill stem below the surface of the ground at the time the loss occurs bears to the aggregate value of the hole (at the time of the loss) plus the value of the said drill stem, but in no event shall the liability of Insurers for salvage expenses and/or sue and labour charges exceed that cash value of the drill stem below the surface of the ground at the time of the loss.

#### **15. WAIVER OF INVENTORY OR APPRAISEMENT**

In the event the aggregate claim for loss does not exceed five percent (5%) of the total amount of insurance each item upon property damaged insured hereunder at the time such loss occurs, no special inventory or appraisal of the undamaged property shall be required. If this policy be divided into two or more items, the foregoing condition shall apply to each item separately.

(lumpur, air dan kadang-kadang minyak) ke atas permukaan tanah (di atas permukaan bumi) diikuti oleh aliran Minyak, Gas atau Air dari sumur yang tidak terkendali dan terjadi secara terus-menerus ketika tekanan Minyak, Gas atau Air yang masuk ke dalam sumur pada beberapa kedalaman di bawah permukaan tanah lebih besar dari tekanan yang diberikan oleh kolom cairan pengeboran yang ada di dalam sumur dan mengakibatkan sumur menjadi benar-benar di luar kendali.

Istilah "pengkawahan" didefinisikan sebagai lubang serupa bak yang ada di permukaan bumi yang mengelilingi sebuah sumur yang terjadi akibat erosi dan letusan sumur Gas dan/atau Minyak dan/atau Air yang mengalir tanpa dapat dibendung.

#### **14. BIAYA PENYELAMATAN ATAU BIAYA AWAK KAPAL**

Disepakati bahwa dalam hal timbul biaya penyelamatan atau biaya awak kapal (yang tidak dikecualikan di sini) sebagai akibat dari salah satu risiko yang dijamin maka Penanggung bertanggung jawab namun tidak lebih besar dari proporsi biaya dan nilai dari batang bor bawah yang ada di bawah permukaan tanah pada saat kerugian tersebut terjadi sampai dengan nilai keseluruhan dari sumur tersebut (pada saat kerugian terjadi) ditambah nilai dari batang bor tersebut, namun dalam kondisi apapun kewajiban Penanggung atas Biaya Penyelamatan dan/atau Biaya Awak Kapal tidak lebih dari nilai tunai batang bor yang ada di bawah permukaan tanah pada saat terjadinya kerugian.

#### **15. PENGECUALIAN INVENTARISASI ATAU PENILAIAN**

Dalam hal dimana nilai agregat kerugian tidak melebihi lima persen (5%) dari total jumlah asuransi untuk setiap item pada saat properti mengalami kerusakan dan diasuransikan di sini pada saat kerugian tersebut terjadi, maka tidak wajib melakukan inventarisasi atau penilaian khusus terhadap properti lain yang tidak rusak. Jika polis ini berlaku untuk dua

item atau lebih, maka kondisi tersebut di atas berlaku untuk setiap item secara terpisah.

#### **16. OTHER INSURANCE**

If at the happening of any casualty the Insured has any other insurance identical with or similar to the terms of this policy, whether prior or subsequent in date, or simultaneous with this insurance, then the insurers shall not be liable under this policy for a greater proportion of any loss on the property insured hereunder than the amount hereby insured shall bear to the whole insurance affected, whether valid or not.

#### **17. BAILEE**

This insurance shall in no way inure directly or indirectly to the benefit of any carrier or other bailee.

#### **18. SUBROGATION**

In the event of any payment under this policy the Insurers shall be subrogated to all the Insured's rights of recovery therefor against any person or organisation and the Insured shall execute and deliver instruments and papers and do whatever else is necessary to secure such rights. The Insured shall do nothing after loss to prejudice rights.

#### **19. WAIVER OF SUBROGATION**

The Insured may without prejudice to this insurance enter into agreements or contracts for work involving the use of the property insured hereunder which contain provisions relieving the order party to such agreement or contracts of liability for loss or damage to such property while in use in the performance of the work under such agreements or contracts. This waiver of subrogation shall not apply to Sub Contractors of the Insured.

#### **16. ASURANSI LAIN**

Apabila, pada saat terjadinya setiap peristiwa, Tertanggung mempunyai asuransi lain yang identik dengan atau mirip dengan syarat dan ketentuan dari polis ini, apakah ada sebelum atau sesudah tanggal polis, atau bersamaan dengan asuransi ini, maka Penanggung tidak bertanggung jawab berdasarkan polis ini untuk membayar proporsi ganti rugi yang lebih besar dari setiap kerugian pada Properti yang dijamin di sini dari nilai pertanggungan yang harus dibayar secara keseluruhan, apakah sah atau tidak.

#### **17. BAILEE (SESEORANG YANG DITITIPI BARANG)**

Asuransi ini sama sekali tidak akan memberikan manfaat apakah langsung atau tidak langsung kepada setiap perusahaan pengangkutan atau orang yang dititipi barang lainnya.

#### **18. SUBROGASI**

Dalam hal setiap pembayaran yang dilakukan berdasarkan polis ini Penanggung akan disubrogasikan ke hak ganti rugi yang berhak diterima oleh Tertanggung terhadap setiap orang atau organisasi apapun dan Tertanggung wajib menandatangani dan menyerahkan semua dokumen dan surat dan melakukan apapun yang disyaratkan untuk melindungi hak-hak tersebut. Tertanggung tidak akan melakukan apa-apa setelah kerugian yang mempengaruhi hak-hak tersebut.

#### **19. PENGECUALIAN SUBROGASI**

Tertanggung dapat, tanpa mempengaruhi asuransi ini, mengadakan perjanjian-perjanjian atau kontrak kerja yang melibatkan pemakaian properti yang dijamin di sini dimana kontrak atau perjanjian tersebut memuat ketentuan-ketentuan yang membebaskan pihak lain dari perjanjian atau kontrak tersebut dari tanggung jawab atas kerugian atau kerusakan pada properti tersebut selama digunakan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kontrak tersebut. Pengecualian subrogasi ini tidak berlaku bagi Subkontraktor Tertanggung.

**20. NOTICE OF LOSS**

The Insured shall as soon as possible report to Insurers or their agent every loss or damage which may become a claim under this policy and shall also file with Insurers or their Representatives within ninety (7) days from date a loss a detailed sworn proof of loss. Failure by the Insured to report the said loss or damage and to file such sworn proof of loss as herein before provided shall invalidate any claim under this policy for such loss.

**21. EXAMINATION UNDER OATH**

The Insured shall submit, and so far as is within his or her power shall cause all other persons interested in the property and members of the household and employees to submit, to examinations under oath by any person named by the Underwriters, relative to any and all matters in connection with a claim and subscribe to the same; and shall produce for examination all books of account, bills, invoices and other vouchers or certified copies thereof if originals be lost, at such reasonable time and place as may be designated by the Underwriters or their representative, and shall permit extracts and copies thereof to be made.

**22. PAYMENT OF LOSS**

All adjusted claims shall be paid of made good to the Assured or any mortgagee stated in schedule attaching hereto within thirty (30) days after presentation and acceptance of satisfactory proof of interest and loss at the office of Underwriters authorised representatives, No loss shall be paid hereunder if the Assured has collected the same from others.

**20. PEMBERITAHUAN KERUGIAN**

Tertanggung wajib sesegera mungkin melaporkan kepada Penanggung Asuransi atau agen mereka setiap kerugian atau kerusakan yang dapat berpotensi menjadi klaim menurut polis ini dan juga akan memberikan kepada Penanggung Asuransi atau Perwakilan mereka dalam waktu tujuh (7) hari sejak tanggal kerugian bukti kerugian terinci yang dibuat di bawah sumpah. Kegagalan Tertanggung untuk melaporkan kehilangan atau kerusakan tersebut dan mengajukan bukti kerugian yang dibuat di bawah sumpah tersebut sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya di sini akan membatalkan klaim atas kerugian tersebut berdasarkan polis ini.

**21. PEMERIKSAAN DI BAWAH SUMPAAH**

Tertanggung wajib menyerahkan dan selama ia memiliki hak untuk melakukan, meminta kepada orang lain yang memiliki hak pada properti dan para pemegang saham perusahaan dan karyawan agar menjalani pemeriksaan di bawah sumpah yang dilakukan oleh orang yang ditunjuk oleh Penanggung sehubungan dengan seluruh dan semua hal yang berkaitan dengan suatu klaim dan menempatkan sahamnya; dan menyerahkan untuk diperiksa semua buku rekening, tagihan, faktur dan voucher lainnya atau semua salinan resminya, jika aslinya hilang, pada waktu dan tempat yang wajar yang ditetapkan oleh Penanggung atau perwakilan mereka, dan memberikan ijin agar dibuat kutipan dan salinannya.

**22. PEMBAYARAN KERUGIAN**

Semua klaim yang sudah dinilai harus dibayar atau diselesaikan kepada Tertanggung atau mortgagee yang disebutkan dalam ikhtisar pertanggungan yang dilampirkan dalam Perjanjian dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah bukti lengkap tentang hak dan kerugian diserahkan dan diterima di kantor Penanggung atau perwakilan resminya. Tidak ada kerugian yang harus dibayar berdasarkan polis ini apabila Tertanggung telah menerima ganti rugi yang sama dari asuransi lain.

### 23. BASIS OF INDEMNITY

It is understood and agreed that in the event of loss or damage under this Policy (not hereinafter excluded) the basis of Indemnity shall be as follows:

- a) In cases where damage to the Property Insured can be repaired the Insurers will pay expenses necessarily incurred to restore the damaged machine to its former state of service ability plus the cost of dismantling and re-erection incurred for the purpose of effecting the repairs as well as ordinary freight to and from a repair-shop, custom duties if any. If the repairs are executed at a workshop owned by the Insured, the Insurers will pay the cost of materials and wages incurred for the purpose of the repairs plus a reasonable percentage to cover overhead charges.

No Deduction shall be made for depreciation in respect of parts replaced and the value of any salvages will be taken into account. If the cost of repairs as detailed herein above equals or exceeds the actual value of the property insured immediately prior to the occurrence of the damage, the settlement shall be made on basis provided for in (b) below.

- b) In cases where the Property Insured is destroyed to the Insurers will pay the Actual Market Value of the destroyed item subject to the sum insured for that item being the maximum indemnity provided and subject also to item c) below. The value of any salvage shall be taken into account.

- c) It is expressly understood and agreed between the Insured and Insurers and made a Condition of this Policy, that the Insured shall maintain contributing insurance on each item of Property Insured as stated in the attachment of value insured of not less

### 23. DASAR PENGGANTIAN KERUGIAN

Dipahami dan disepakati bahwa dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan menurut Polis ini (yang tidak dikecualikan di sini) maka dasar penggantian kerugian yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Dalam hal di mana kerusakan pada Properti yang Dijamin dapat diperbaiki maka Penanggung Asuransi akan membayar biaya-biaya yang perlu dikeluarkan untuk memulihkan mesin yang rusak tersebut ke keadaan kemampuan layanannya semula ditambah biaya pembongkaran dan pemancangan ulang yang dikeluarkan untuk melakukan perbaikan dan biaya pengangkutan normal ke dan dari bengkel perbaikan, bea masuk jika ada. Apabila perbaikan dilakukan di bengkel milik Tertanggung, maka Penanggung akan membayar biaya bahan-bahan dan upah-upah yang telah dikeluarkan untuk melakukan perbaikan ditambah persentase yang wajar untuk menutupi biaya overhead.

Tidak ada Pengurangan yang akan dilakukan karena depresiasi sehubungan dengan komponen-komponen yang diganti dan nilai dari setiap pengangkutan juga akan diperhitungkan. Apabila biaya perbaikan sebagaimana dijelaskan di atas sama dengan atau melebihi nilai sebenarnya dari Properti yang dijamin sebelum terjadinya kerusakan, maka pembayaran akan dilakukan menurut cara sebagaimana dimaksud pada butir (b) di bawah ini.

- b) Dalam kasus-kasus dimana Properti yang Dijamin hancur maka Penanggung Asuransi akan membayar Nilai Pasar Aktual dari barang yang hancur tersebut namun maksimum penggantian kerugian tidak akan melebihi nilai pertanggungan dari barang tersebut dan tunduk juga pada ketentuan dari butir c) di bawah ini. Nilai sisa barang juga akan diperhitungkan.

- c) Secara tegas dipahami dan disepakati antara Tertanggung dan Penanggung Asuransi dan merupakan salah satu Kondisi dari Polis ini bahwa Tertanggung harus tetap mengasuransikan setiap item dari Properti yang Dijamin sebagaimana dinyatakan

than 90% of the actual market value thereof and that failing to do so, the Insured shall be an Insurer to the extent of such deficit and bear such proportionate part of any loss or damage (whether partial or total) on each item. If the property Insured as stated in the schedule consists of more than one item then this condition shall apply to each item separately.

dalam lampiran nilai pertanggungan sekurang-kurangnya 90% dari nilai pasar aktualnya dan jika tidak maka Tertanggung akan menjadi Penanggung Asuransi atas defisit tersebut dan membayar proporsi kerugian atau kerusakan tersebut (baik sebagian atau seluruhnya) atas masing-masing item. Apabila Properti yang Dijamin sebagaimana disebutkan dalam ikhtisar pertanggungan terdiri dari lebih dari satu item maka kondisi ini berlaku untuk masing-masing item secara terpisah.

**24. ASSIGNMENT**

Assignment of interest under this policy shall not be made by the Insured without the written consent of Underwriters.

**24. PENGALIHAN**

Pengalihan hak yang ada dalam polis ini tidak dapat dilakukan oleh Tertanggung tanpa persetujuan tertulis dari Penanggung.

**25. AUTOMATIC REINSTATEMENT**

It is a condition of this insurance that the amount of any insured loss shall be automatically reinstated for the value of repairs and replacements made as they are made, but such reinstatements shall not exceed the amount of loss or damage paid under this policy. Said reinstatement is made with further premium charge.

**25. PEMULIHAN SECARA OTOMATIS**

Adalah salah satu kondisi dari Asuransi ini dimana jumlah dari setiap kerugian yang dijamin akan dipulihkan secara otomatis sebesar nilai perbaikan dan penggantian yang dikeluarkan, namun pemulihan tersebut tidak akan melebihi jumlah kerugian atau kerusakan yang telah dibayarkan berdasarkan polis ini. Pemulihan tersebut akan dilakukan tanpa ada pembayaran premi tambahan.

**26. MISREPRESENTATION AND FRAUD**

This policy shall be void if the Insured has concealed or misrepresented any material fact or circumstance concerning this insurance or the subject thereof or in case of any fraud, attempted fraud or false swearing by the Insured touching any matter relating to this insurance or the subject thereof, whether before or after a loss.

**26. SALAH PERNYATAAN DAN PENIPUAN**

Polis ini tidak berlaku apabila Tertanggung sengaja menyembunyikan atau memberikan pernyataan palsu tentang setiap fakta material atau keadaan mengenai asuransi ini atau subjeknya atau, atau dalam kasus penipuan, upaya penipuan atau sumpah palsu yang dilakukan oleh Tertanggung, yang berhubungan dengan segala hal yang berkaitan dengan asuransi ini atau subjeknya, apakah sebelum atau setelah kerugian terjadi.

**27. POLLUTION HAZARD**

In consideration of the premium charged subject to the terms and conditions of this policy, it is understood and agreed that this insurance covers loss of or damage to the property insured directly caused by any governmental authority acting under the powers vested in them to prevent or mitigate

**27. BAHAYA POLUSI**

Berdasarkan premi yang dikenakan dan tunduk pada syarat dan ketentuan polis ini, dipahami dan disetujui bahwa asuransi ini menjamin kerugian atau kerusakan yang terjadi pada Properti yang Diasuransikan yang secara langsung disebabkan oleh tindakan otoritas pemerintah berdasarkan kekuasaan yang

a pollution hazard or threat thereof, resulting directly from damage to the property insured for which the Insurers are liable under this policy, provided such act of governmental authority has not resulted from want of due diligence by the Insured, the Owners or Managers of the property insured or any of them to prevent or mitigate such hazard or threats.

## **28. CANCELLATION CLAUSE**

Both the insurer and the insured are entitled to terminate insurance upon 30 (thirty) days notice in writing being given. Such termination should be effected on the registered letter.

When the Insurer terminates the insurance, he is obliged to return pro rata premium for the unexpired period of insurance. If it is the insured who terminates the insurance, premium will be calculated on the short term rate laid down in the current Fire Insurance Tariff of Indonesia for the completed period of insurance.

## **29. PREMIUM PAYMENT**

29.1. Notwithstanding anything to the contrary in the provision of Article 257 of the Commercial Code (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) and subject to provisions as stipulated in item (29.3) below, it is a condition precedent to liability under this Policy, that any premium due must have been paid to and actually received in full by the Insurer:

29.1.1. if the period of insurance is 30 (thirty) calendar days or more, payment of premium must be made within the grace period of 30 (thirty) calendar days starting

mereka miliki untuk mencegah atau mengurangi bahaya polusi atau ancaman daripadanya, yang terjadi secara langsung akibat kerusakan pada Properti yang Diasuransikan dan menjadi tanggung jawab Penanggung berdasarkan polis ini, asalkan tindakan dari otoritas pemerintahan tersebut bukan akibat dari keingingan untuk melakukan uji tuntas oleh Tertanggung, Pemilik atau Manajer dari Properti yang Diasuransikan tersebut atau salah satu dari mereka untuk mencegah atau mengurangi bahaya atau ancaman dimaksud.

## **28. KLAUSULA PEMBATALAN**

Baik penanggung asuransi maupun tertanggung berhak untuk mengakhiri asuransi ini setelah memberikan pemberitahuan secara tertulis yang berlaku 30 (tiga puluh) hari. Pengakhiran tersebut berlaku terhitung sejak tanggal yang tercantum dalam surat dimaksud.

Apabila Penanggung Asuransi mengakhiri asuransi ini maka ia wajib mengembalikan secara pro rata premi untuk periode asuransi yang belum berakhir. Apabila tertanggung yang mengakhiri asuransi ini maka premi akan dihitung berdasarkan tariff jangka pendek yang ditetapkan dalam Tarif Asuransi Kebakaran Indonesia yang berlaku untuk periode asuransi yang telah lewat.

## **29. PEMBAYARAN PREMI**

29.1. Menyimpang dari Pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan tanpa mengurangi ketentuan yang diatur pada ayat (29.3.) di bawah ini, maka merupakan prasyarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, bahwa setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh pihak Penanggung:

29.1.1. jika jangka waktu pertanggungan tersebut 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh)

- from the inception date of the Policy;
- 29.1.2. If the period of insurance is less than 30 (thirty) calendar days, payment of premium must be made within the period of insurance specified in the Policy.
- 29.2. Premium payment may be made by cash, cheque, giro, transfer or other means as agreed between the Insurer and the Insured.  
The Insurer shall be deemed as having received the premium payment at the time when:
- 29.2.1. cash payment is received, or
- 29.2.2. the said premium is credited into the bank account of the Insurer; or
- 29.2.3. the Insurer has agreed in writing on the settlement of the said premium.
- 29.3. In the event of the premium is not paid in the manner and within the time stipulated above, *this Policy shall be automatically terminated without issuing cancellation endorsement starting from the expiry of the grace period and the Insurer shall be discharged from any liability there from.* However, the Insured shall remain obliged to pay the time on risk premium for the insurance period already lapsed amounting to 20% (twenty percent) of the annual premium.
- 29.4. Should there be any loss covered by this Policy during the grace period as stated in items (29.1.1.) and (29.1.2.) above, *the Insurer shall only be liable for such loss if the Insured pays the premium within that grace period.*
- hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis;
- 29.1.2. jika jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu sesuai dengan jangka waktu pertanggungan yang disebut dalam Polis.
- 29.2. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.  
Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat:
- 29.2.1. diterimanya pembayaran tunai, atau
- 29.2.2. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung, atau
- 29.2.3. Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.
- 29.3. Apabila premi dimaksud tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, *Polis ini batal dengan sendirinya tanpa harus menerbitkan endosemen pembatalan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud.* Namun demikian Tertanggung tetap berkewajiban membayar premi untuk jangka waktu pertanggungan yang sudah berjalan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari premi satu tahun.
- 29.4. Apabila terjadi kerugian yang dijamin oleh Polis dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (29.1.1.) dan (29.1.2.) di atas, *Penanggung hanya akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut*

*apabila Tertanggung melunasi premi dalam tenggang waktu bersangkutan.*

### 30. CLAIM PROCEDURES

In the event the Insured lodges a claim under this Policy, the Insured *is obliged to*:

- 30.1. complete the claim form provided by the Insurer and submit it to the Insurer;
- 30.2. submit the copy of the Policy and an Official Report of the incident from the Kepala Desa or Kepala Kelurahan or local Kepala Kepolisian;
- 30.3. submit a detailed and complete report regarding the circumstances which according to his knowledge have caused the loss or damage;
- 30.4. provide any other relevant information and evidence, which is reasonably and properly requested by the Insurer.

### 31. ASSESMENT AND SETTLEMENT OF CLAIM

31.1. In the event of loss or damage to the property and or interest insured, the Insurer shall be entitled to take their option to indemnify by:

- 31.1.1. cash payment;
- 31.1.2. repair of the damage, where the amount of loss is equal to the cost of repair of damage occurred to the same condition as immediately before the loss or damage;
- 31.1.3. replacement of the damage, where the amount of loss is equal to cost of replacement by similar items with the same

### 30. TUNTUTAN GANTI RUGI

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung *wajib*:

- 30.1. mengisi formulir laporan klaim yang disediakan Penanggung dan menyerahkannya kepada Penanggung;
- 30.2. menyerahkan fotocopy Polis dan menyerahkan Berita Acara atau Surat Keterangan mengenai peristiwa kerugian tersebut dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan atau Kepala Kepolisian setempat;
- 30.3. menyerahkan laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu;
- 30.4. memberikan keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan patut diminta oleh Penanggung.

### 31. CARA PENYELESAIAN DAN PENETAPAN GANTI RUGI

31.1. Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, Penanggung berhak menentukan pilihannya untuk melakukan ganti rugi dengan cara:

- 31.1.1. pembayaran uang tunai;
- 31.1.2. perbaikan kerusakan, di mana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan;
- 31.1.3. penggantian kerusakan, di mana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya penggantian dengan barang

condition as immediately before the loss or damage;

sejenis dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan;

31.1.4. reinstatement, where the amount of loss is equal to cost of reinstatement to the same condition as immediately before the loss or damage.

31.1.4. membangun kembali, di mana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya membangun kembali ke kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan.

The costs mentioned above are after taking into account technical depreciation factor.

Biaya-biaya tersebut di atas setelah memperhitungkan unsur depresiasi teknis.

31.2. The liability of the Insurer for loss of or damage to the property insured *shall not exceed* the Sum Insured.

31.2. Tanggung jawab Penanggung atas kerugian atau kerusakan terhadap harta benda yang dipertanggung *setinggi-tingginya* adalah sebesar Harga Pertanggungan.

31.3. The extent of loss *shall not exceed* the difference between actual value immediately before and immediately after the loss or damage occurred.

31.3. Perhitungan besarnya kerugian *setinggi-tingginya* adalah sebesar selisih antara harga sebenarnya sesaat sebelum dengan harga sebenarnya sesaat setelah terjadinya kerugian atau kerusakan.

31.4. The value of any salvage shall be taken into account *to reduce the amount of loss payable*.

31.4. Nilai sisa barang yang mengalami kerusakan, diperhitungkan untuk *mengurangi jumlah ganti rugi* yang dapat dibayarkan.

## 32. CURRENCY

In case of premium and or claim under this Policy is denominated in foreign currency but the payment will be settled in Rupiah currency, such payment shall be executed based on the selling rate of Bank Indonesia at the time of payment.

## 32. MATA UANG

Dalam hal premi dan atau klaim berdasarkan polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.

## 33. TERMINATION OF INSURANCE

33.1. Other than those stipulated in article 1 paragraph (1.2.), the Insurer and the Insured are respectively entitled to terminate this Insurance at any time by giving the reason.

Such notification of termination shall be made in writing by registered letter by

## 33. PENGHENTIAN PERTANGGUNGAN

33.1. Selain dari hal-hal yang diatur pada pasal 1 ayat (1.2.), Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan memberitahukan alasannya.

Pemberitahuan penghentian dimaksud dilakukan secara tertulis melalui surat

the party who wants the termination to the other party at their latest known address. The Insurer is released from all liabilities under this Policy within 5 (five) calendar days from the dispatch date of the notification.

33.2. Should there be any termination of insurance as stated in paragraph (33.1.) above, a refund premium shall be made on pro rata basis for the unexpired insurance period, after being deducted by the Insurer's acquisition cost. However, in case this insurance terminated by the Insured whereas during the insurance period already lapsed there be a claim exceeding the premium stated in the Schedule, the Insured *shall not be entitled to any refund premium* for the unexpired insurance period.

33.3. In respect of the provisions of this Article, the Insurer and the Insured agree to waive article 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code and the termination of this insurance shall be made without requiring any consent of the Court (Pengadilan Negeri).

#### **34. DISPUTE CLAUSE**

34.1. In the event of any dispute arising between the Insurer and the Insured as consequence of the interpretation of liability or amount of indemnity of this Policy, the dispute shall be settled amicably by the complaint handling and resolution unit of the Insurers within 60 (sixty) calendar days from the dispute arose. The dispute arises since the Insured has expressed disagreement in writing on the subject matter of the dispute.

tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis ini, 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatat atas pemberitahuan tersebut.

33.2. Apabila terjadi penghentian pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (33.1.) di atas, premi akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung di mana selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung *tidak berhak atas pengembalian premi* untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.

33.3. Sehubungan ketentuan dalam Pasal ini, Penanggung dan Tertanggung sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan penghentian pertanggungan dilakukan tanpa memerlukan persetujuan pengadilan Negeri.

#### **34. KLAUSUL PERSELISIHAN**

34.1. Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian

perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.

34.2. If the dispute could not be settled amicably as provided in item 1 above, both the Insurer and the Insured shall make statement of disagreement in writing. Then the Insured shall choose to settle the dispute through out of the court or court settlement by selecting either one of the following dispute settlement clauses as stated below.

**A. ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION BODY**

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through the Indonesian Insurance Mediation and Arbitration Board (BMAI) subject to the terms and procedures of BMAI or any other alternative insurance dispute resolution body which is registered in the Financial Services Authority.

**B. COURT**

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through the Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.

**35. CONCLUSION**

35.1. This policy has complied with prevailing laws and regulations including regulations of Financial Service Authority

34.2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.

**A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA**

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) sesuai dengan Peraturan dan Prosedur BMAI atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

**B. PENGADILAN**

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

**35. PENUTUP**

35.1. Isi polis ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

35.2. Other matters which may not be sufficiently stipulated in this Policy shall be subject to the provisions of the Commercial Code (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) and or prevailing Laws and Regulations.

(This wording is a translation of the original version in Bahasa Indonesia; in the event of any dispute arising from the interpretation of any meaning herein, they shall be interpreted according to the original Bahasa Indonesia version)

35.2. Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(Polis ini dibuat dalam versi bahasa indonesia, dalam hal terjadi perselisihan yang timbul dari penafsiran isi polis dalam versi bahasa asing, maka isi polis tersebut ditafsirkan berdasarkan versi asli dalam Bahasa Indonesia)